

Pasal 3

Dinas/Badan/Biro/Instansi Vertikal dan BUMN/BUMD, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi, harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur melalui Asisten SEKDA sesuai dengan pembedangan tugas.

BAB III
PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI

Perwakilan Provinsi
Papua